

LAPORAN TAHUN 2023

**Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat II
pada Kanwil DJKN DKI Jakarta**



Kanwil DJKN DKI
JAKARTA



Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat II pada Kanwil DJKN DKI Jakarta

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Bahwa informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

UU KIP mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Menteri Keuangan telah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/2022) yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan layanan informasi publik dan pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkup Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik di Kementerian Keuangan juga ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Laporan Tahunan PPID Tingkat I, PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bertanggung jawab secara langsung dan berada dalam pembinaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka sesuai amanat dalam PMK 110/2022 dan 351/KMK.01/2022 mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Kanwil DJKN DKI Jakarta telah didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Area Pelayanan Terpadu (APT), Ruang Tunggu dan Ruang Konsultasi
Bagi pemohon layanan informasi publik yang datang langsung di Kanwil DJKN DKI Jakarta akan dilayani melalui APT untuk didata terkait dengan identitas pemohon dan keperluannya. Selanjutnya oleh petugas APT baru diarahkan untuk mendapatkan pelayanan dari petugas pelayanan informasi publik dari bidang teknis di APT bila dianggap perlu. Pada APT Kanwil DJKN DKI Jakarta telah tersedia sistem antrian untuk mendapatkan pelayanan. Pada ruang tunggu APT juga terdapat perpustakaan mini, air minum dan snack, *playground*, serta ruang menyusui. Sebagai kantor yang telah menerapkan Pengarusutamaan Gender pada APT Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik bagi kelompok rentan dan informasi terkait Kanwil DJKN DKI Jakarta.
2. Korespondensi melalui surat dan saluran elektronik
Bagi pemohon layanan informasi yang ingin mengajukan permohonan melalui korespondensi dapat dilakukan dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, dengan alamat Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta 10410.
Permohonan tersebut juga bisa dilakukan melalui surat elektronik pada ppidkanwildjknkjkt@gmail.com atau melalui Aplikasi WhatsApp pada nomor 0878-1500-0707
Untuk informasi yang harus selalu tersedia dan harus diumumkan kepada publik, informasi yang disediakan secara berkala, dan informasi yang dikeluarkan secara serta merta dapat dilihat pada website DJKN pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> atau pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta> apabila ingin langsung mengetahui terkait informasi yang berhubungan dengan Kanwil DJKN DKI Jakarta.

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat II pada Kanwil DJKN DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta secara ex-officio. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut terdiri dari seorang Ketua Tim yang dijabat oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi serta dua orang anggota.

D. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Kanwil DJKN DKI Jakarta dibebankan pada DIPA Kanwil DJKN DKI Jakarta, yaitu pada Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Edukasi Publik sebesar Rp750.000,00. Penggunaan anggaran tersebut di antaranya adalah untuk pembiayaan perjalanan dinas peliputan kegiatan Kanwil DJKN DKI Jakarta di wilayah DKI Jakarta, serta layanan informasi pada Mal Pelayanan Publik.

E. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2023 pada Kanwil DJKN DKI Jakarta tidak ada permohonan pelayanan informasi publik yang disampaikan secara langsung oleh pemohon informasi (nihil).

F. Rincian Penyelesaian Keberatan

Tidak ada penyelesaian keberatan pada Kanwil DJKN DKI Jakarta pada tahun 2023.

G. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 tidak ada Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Publik, serta tidak ada mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Sengketa Informasi Publik yang perlu dilaksanakan.

H. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya kendala baik yang berasal dari eksternal maupun internal pada Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

I. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

Guna mengantisipasi adanya permohonan layanan informasi publik pada Kanwil DJKN DKI Jakarta di masa mendatang, kiranya perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan bagi pegawai dalam pelayanan informasi publik, termasuk bagi petugas APT pada Kanwil DJKN DKI Jakarta. Dengan adanya petugas APT yang menguasai pelayanan informasi publik, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan bagi pemohon informasi publik.

Demikian gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Tingkat II pada Kanwil DJKN DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2023. Atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PPID Tingkat II pada Kanwil DJKN DKI

Jakarta Kanwil DJKN DKI Jakarta

Ttd.

Mahmudsyah